

RENCANA AKSI **DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN**

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas rahmat-Nya sehingga Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 dapat tersusun.

Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran pelaksanaan Draft Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Rencana Aksi memuat arah kebijakan, strategi dan target kinerja, program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan mengentaskan kerawanan pangan dan gizi khususnya dengan Sasaran Kegiatan Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan. Selain itu, Rencana Aksi ini disusun untuk mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja sebagai upaya penyempurnaan kegiatan di masa datang.

Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi stakeholder terkait. Demikian kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2025

Direktur Kewaspadaan Pangan,



Nita Yulianis, SP, M.Si
NIP. 19810823 200312 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Regulasi	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Sistematika	3
BAB II GAMBARAN UMUM	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	10
BAB III. RENCANA AKSI DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN.....	15
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	15
3.2. Target Kinerja.....	15
3.3. Rencana Aksi	16
BAB IV.....	17
PENUTUP	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2024	11
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025	15
Tabel 3. Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Rilis Desember 2024.....	12
-----------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut diwujudkan dalam 5 sasaran utama, 8 misi (agenda) pembangunan, 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional yakni: “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Untuk mencapai visi tersebut, maka beberapa misi Badan Pangan Nasional yang menjadi tugas dan tanggung jawab Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi adalah mengentaskan daerah rawan pangan dan mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan. Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah menyiapkan kebijakan dan program yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Draft Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, yaitu melaksanakan Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan unit kerja Eselon I Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Direktorat Kewaspadaan Pangan merupakan unit kerja Eselon II Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan. Perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur merupakan faktor kunci dalam menghadapi tantangan dan permasalahan terkait kewaspadaan pangan. Oleh karena itu, disusun Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan.

1.2. Kerangka Regulasi

Regulasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah;
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Kesiapsiagaan Krisis Pangan; dan
16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

1.3. Tujuan

Rencana aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan.

Rencana aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025, disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai instrumen untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian feedback untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

1.4. Sistematika

Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 memuat 4 Bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Organisasi Direktorat Kewaspadaan Pangan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan situasi capaian kegiatan kewaspadaan pangan tahun sebelumnya.

Bab III Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan sesuai Draft Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029 serta penjabaran secara lebih detail Rencana Aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Bab IV Penutup

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 dan harapan pemanfaatan para pihak dalam upaya pengentasan kerawanan pangan dan gizi

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Kewaspadaan Pangan merupakan Unit Kerja Eselon II yang berada di Badan Pangan Nasional. Direktorat Kewaspadaan Pangan sebagaimana dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, mempunyai tugas dalam melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. penyiapan koordinasi di bidang kewaspadaan pangan;
2. penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan pangan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pangan;
4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan pangan;
5. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan pangan;
6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan pangan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, didukung oleh 3 (tiga) tim kerja, yaitu:

1. Tim Kerja Data dan Kebijakan Kewaspadaan Pangan;
2. Tim Kerja Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan; dan
3. Tim Kerja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan

2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana peta strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2024. Tingkat capaian kinerja dari indikator sasaran kinerja kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Keberhasilan
Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Rekomendasi	1	1	100%	sangat baik


Rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi diperoleh dari hasil analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG merupakan salah satu tools early warning system sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunan SKPG sesuai dengan amanat dalam eraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan).

Penyusunan SKPG bulanan memuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sesuai hasil SKPG Rilis Desember, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil komposit, terdapat 2 provinsi (5,26%) pada kategori “rentan” yaitu provinsi NTT dan Papua Barat; sedangkan sebanyak 20 provinsi (52,63%) dalam kategori aman, dan sebanyak 16 Provinsi (42,11%) dalam kategori waspada, yaitu Sumut, Jambi, Bengkulu, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jateng, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulbar, Maluku, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya.

Berdasarkan indeks ketersediaan terdapat 4 provinsi (10,53%) dalam kategori rentan, 24 provinsi (60,16%) dalam kategori waspada dan 10 provinsi (26,31%) dalam kategori aman. Berdasarkan indeks keterjangkauan terdapat 11 provinsi (28,95%) pada kategori waspada dan 27 provinsi (71,05%) dalam kategori aman. Sedangkan berdasarkan indeks pemanfaatan terdapat 6 provinsi (15,79%) dalam kategori “rentan”, yaitu: NTT, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, terdapat 9 provinsi (23,68%) pada kondisi waspada, dan 23 provinsi (60,53%) dalam kondisi aman.

Untuk mendukung analisis SKPG, terdapat informasi kondisi iklim sesuai analisis komposit BMKG dan informasi data kejadian bencana dari BNPB.

Terkait dengan hasil analisis komposit iklim potensi basah dan kering dari data BMKG menunjukkan bahwa 39,49% wilayah kab/Kota di Indonesia pada kategori waspada, dan 60,51% pada kategori siaga. Selanjutnya untuk kejadian bencana, terdapat 20 provinsi (50,63%) mengalami kejadian bencana sampai dengan 10 kejadian, terdapat 3 provinsi (7,89%) mengalami kejadian bencana antara 11 – 50 kejadian, dan 14 provinsi (36,84%) tidak mengalami bencana. (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Rilis Desember 2024

Terdapat beberapa rekomendasi sesuai hasil SKPG per pilar, sebagai berikut:

1. Status Rentan, indeks ketersediaan kondisi Rentan yaitu Provinsi Sumatera Utara Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
 - a. Tingkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan
 - b. Pemantauan stok Cadangan Pangan pemerintah pusat dan daerah dan cadangan Pangan masyarakat (petani, penggilingan, pedagang)
 - c. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian atau OPD yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pertanian terkait penyediaan benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung
 - d. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan Pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah deficit
 - e. Lakukan evaluasi terhadap langkah intervensi bulanan
2. Status Waspada, indeks ketersediaan kondisi waspada yaitu Provinsi

Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Barat. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:

- a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya puso akibat bencana dan iklim
- b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan, khususnya di daerah kabupaten/kota yang berstatus waspada.
- c. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
- d. Koordinasi dengan Kemen terian Pertanian atau OPD pertanian daerah terkait penyediaan benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung.
- e. Koordinasi dengan BNPB dan BPBD untuk memastikan antisipasi puso akibat bencana dan iklim.
- f. Memberi rekomendasi untuk melakukan upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) oleh OPD yang menangani urusan pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. Status Keterjangkauan, Indeks Keterjangkauan kondisi Waspada, yaitu Provinsi Jambi, Bengkulu, Kep. Babel, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Papua, Papua Selatan dan Papua Barat. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:

- a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya kenaikan harga pada komoditas beras, minyak goreng, dan telur ayam
- b. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
- c. Koordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadaai kemungkinan peningkatan persentase balita underweight dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada 2-4 bulan berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan

4. Status Rentan, Indeks Pemanfaatan kondisi Rentan, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:

- a. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi rentan, karena jumlah persentase balita underweight

terhadap jumlah seluruh balita lebih dari 15%, yaitu: 21,05% (68.861 balita) di NTT; 19,94% (14.523 balita) di Sulawesi Barat; 18,46% (4.340 balita) di Papua Barat; 17,29% (2.581 balita) di Papua Barat Daya; 16,99% (2.691 balita) di Papua Selatan; dan 15,93% (5.031 balita) di Papua.

b. Untuk mengatasi situasi tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan berupa:

(1) Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengambil tindakan relevan yang diperlukan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal untuk pemulihan atau tindakan lain yang diperlukan untuk balita dengan BB kurang, BB sangat kurang atau balita yang tidak naik berat badannya.

(2) Koordinasi lintas sektor untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kesehatan bagi keluarga balita underweight dan balita yang tidak naik berat badannya.

5. Status Waspada, Indeks Pemanfaatan kondisi Waspada, yaitu Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Tengah. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:

c. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi waspada, karena jumlah persentase balita underweight terhadap jumlah seluruh balita antara 10 - 15%.

d. Melakukan upaya antisipatif memburuknya status Gizi balita pada bulan berikutnya, khususnya untuk kabupaten/kota terlampir.

e. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk persiapan penyaluran bantuan Pangan dengan OPD Kesehatan, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, BUMN, BUMD, TP PKK dan swasta

BAB III

RENCANA AKSI DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memiliki Sasaran Program yaitu pengentasan kerawanan pangan dan gizi, melalui: (1) Persentase Kabupaten/Kota rentan rawan pangan dan (2) Prevalence of Undernourishment (PoU).

Mendukung sasaran program Kedeputan Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi memiliki Sasaran Kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Hal ini dilakukan melalui kegiatan:

1. Penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)
2. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
3. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
4. Penyusunan NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi
5. Penyaluran Bantuan Masyarakat dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi
6. Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi

3.2. Target Kinerja

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional Target kinerja yang akan dicapai oleh Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2025
Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanfaatan Kewaspadaan Pangan					
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan	1	Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan	Persen	25
2	Temanfaatkannya pangan yang diselamatkan	2	Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	Persen	80

3.3. Rencana Aksi

Target kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan dituangkan dalam rencana kegiatan aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan Utama	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp.7.538.000)	Rencana Pelaksanaan			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
HA. Program Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6876 A. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Penyusunan Rekomendasi kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	5 Rekomendasi	914.282.000	35.565.570	171.427.875	323.381.543	383.998.440	
		Koordinasi	Koordinasi, Mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi, Mendukung Penyelamatan Pangan	1 Kegiatan	1.559.056.000	60.647.278	29.232.300.	551.438.107	654.803.520	
		Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Survey Data Sisa Pangan	1 Data	1.004.850.000	39.088.665	188.409.375	355.415.445	422.037.000	
			Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	1 Data	257.900.000	10.032.310	48.356.250	91.219.230	108.318.000	
		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	5 Unit	3.388.005.000	131.793.395	635.250.937	1.198.337.368	1.422.962.100	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Dokumen ini sebagai dokumen perencanaan terdiri dari komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja dan rencana aksi implementasinya. Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi 2025 ini diharapkan mampu melaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arah bagi pencapaian bagi sasaran indikator kinerja Badan Pangan Nasional.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kerjanya.

Demikian, semoga Rencana Aksi Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta memberikan manfaat bagi semua pihak.